

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengklasifikasikan perdagangan karbon pada bursa karbon sebagai aktivitas transaksi yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas dalam pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perdagangan karbon pada bursa karbon berdasarkan kerangka hukum pasar modal Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji syarat yang harus dipenuhi agar unit karbon luar negeri dapat diperdagangkan pada bursa karbon. Metode penelitian pada penulisan ini merupakan yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan ditemukan bahwa perdagangan karbon memiliki kesesuaian dengan kerangka hukum pasar modal, yakni melalui kedudukan unit karbon sebagai efek, keterlibatan SRO pasar modal dalam penyelenggaraan perdagangan pada bursa karbon, dan mekanisme perdagangan pasar karbon yang memiliki kemiripan dengan mekanisme transaksi di bursa efek. Unit karbon luar negeri yang dapat diperdagangkan pada bursa karbon merupakan unit karbon yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan surat tanda terdaftar atas unit karbon dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Perdagangan Karbon, Bursa Karbon, Pasar Modal

ABSTRACT

Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector classifies carbon trading on the carbon market as a transaction activity classified as an activity in the capital market. This study analyzes the suitability of carbon trading on the carbon exchange based on the Indonesian capital market legal framework. In addition, this study also examines the conditions that must be met so that foreign carbon units can be traded on the carbon exchange. The research method in this writing is juridical-normative. Based on the legal research conducted, it was found that carbon trading is in accordance with the legal framework of the capital market, namely through the position of carbon units as securities, the involvement of capital market self-regulatory organizations in organizing trading on the carbon exchange, and the carbon market trading mechanism which is similar to the transaction mechanism on the stock exchange. Overseas carbon units that can be traded on the carbon exchange are carbon units that have met the requirements based on statutory regulations and have obtained a registration certificate for carbon units from the Financial Services Authority.

Keywords : Carbon Trading, Carbon Exchange, Capital Market